



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 144);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau di sebut dengan nama lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, perundang-undangan dan rancangan peraturan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta antar sesama Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.



Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. OPD dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :



- a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - d. Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi;
 - e. Pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi Anggota JDIH;
 - f. Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH yang terdiri dari :
- a. tenaga ahli di bidang hukum;
 - b. tenaga ahli di bidang dokumentasi; dan
 - c. tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tugas Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

ITA WOTU NUSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditertibkan oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN melalui Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku.



- (3) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 9

1. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. informasi hukum; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
2. Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
 - a. ketetapan MPR,
 - b. undang-undang;
 - c. peraturan pemerintah;
 - d. peraturan presiden;
 - e. peraturan daerah;
 - f. peraturan menteri;
 - g. peraturan gubernur; dan
 - h. peraturan DPRD provinsi.

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit :

- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. putusan mahkamah agung;
- c. surat edaran menteri;
- d. klarifikasi peraturan daerah;
- e. rancangan produk hukum;
- f. artikel hukum; dan
- g. surat edaran Gubernur.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 11

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
- c. sistem internet/ *website*.

Pasal 12

- 1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
 - a. jenis;
 - b. nomor;



- c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status peraturan perundang-undangan.
- 2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
 - 3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistim internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam 11 huruf c, dikelola melalui *website* jdih.serambagiantimurkab.go.id

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/*link website* JDIH Kabupaten/Kota dilingkungan masing-masing dan JDIH Kemendagri ke dalam website JDIH Daerah.

Pasal 14

- 1) Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melakukan *updating* dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload*.
- 2) Penyebarluasan informasi dan *upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekwensi dan pengklafikasian informasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, OPD dan lembaga lain yang terkait;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) melalui :
 - a. pemberian bimbingan, pengelolaan JDIH di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH se Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada DPA-SKPD Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



Pasal 17
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 9 Januari 2020
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Diundangkan di Bula
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


SYARIF MAKMUR


ABDUL MUKTI KELIOBAS

BERITA DAERAH KBUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 404

